

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.<sup>1</sup> Dalam penggunaannya nilai uang elektronik yang tersimpan akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top up*). Sistem ini berupaya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien. Uang elektronik akan semakin berinovasi dan terus berkembang meningkatkan fasilitas kemudahan dalam setiap transaksi.<sup>2</sup>

Uang elektronik berbentuk kartu memang memiliki banyak pengguna, namun kemajuan teknologi keuangan membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).<sup>3</sup> ShopeePay merupakan alat pembayaran digital melalui Shopee yang merupakan salah satu *e-wallet* yang terbukti sangat berkembang pesat saat ini.<sup>4</sup> Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah jangkauan penggunaan dan promo/ *cashback* yang diberikan oleh penyedia layanan.

---

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, (Januari-April, 2017), 135.

<sup>2</sup> Agus Faisal, dkk, "Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency)", *El Dinar*, Vol. 7, No. 2, (2019), 103.

<sup>3</sup> Humairoh, dkk, "Pertimbangan dan Sikap Milenial Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet*: Pada Masa PSBB Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang", *Jurnal Organum*, Vol. 03, No. 02, (2020), 65.

<sup>4</sup> Sharen Kangean dan Farid Rusdi, "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee dalam Persaingan *E-Commerce* di Indonesia", *Jurnal Prologia*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2020), 284.

Transaksi pembayaran secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik di *merchant* Xi Bo Ba tidak lepas dari penggunaan metode *Scan Quick Response Code* dengan melalui *e-wallet*, salah satunya adalah fitur ShopeePay. *Quick Response Code* adalah jenis lain dari kode batang yang dimanfaatkan untuk menyimpan informasi. Informasi tersebut akan memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menentukan kesesuaian dengan kebutuhan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat membaca *QR Code* agar dapat menyampaikan promo produk atau diskon dari toko dengan cepat dan mudah, dengan memanfaatkan *QR Code* pembeli hanya memerlukan kamera *handphone* untuk membaca informasi yang terdapat pada *QR Code* dengan cepat dan mudah.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad merupakan cara yang diridai Allah dan harus ditegakkan isinya.<sup>7</sup> Jika dilihat, akad yang digunakan saat terjadi transaksi antara penjual dan pembeli minuman Xi Bo Ba yaitu akad *bai'* (jual beli). Dalam Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan yang dimiliki

---

<sup>5</sup> Sitti Saenab, *et.al.*, "Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Quick Response Code* (*QR Code*) Pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan Tinggi", *Jurnal Bionature*, Vol.17, No.1, (April, 2017), 59.

<sup>6</sup> Joseph Dedy Irawan dan Emmalia Adriantantri, "Pemanfaatan *QR-Code* Sebagai Media Promosi Toko", *Jurnal MNEMONIC*, Vol. 1, No. 2, (September, 2018), 56.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 71.

oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkannya.<sup>8</sup> Dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti mencuri, riba, *gharar*, dan lain-lain.”<sup>9</sup>

Adapun akad antara penerbit dan pengguna ShopeePay tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad al-damānah*. *Wadi'ah yad al-damānah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima dapat memanfaatkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.<sup>10</sup>

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan ShopeePay tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang cukup menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya yaitu jual beli dengan sistem pembayaran melalui *Scan Quick Response Code* menggunakan ShopeePay lebih menguntungkan dan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee. Koin shopee dapat digunakan untuk mendapat potongan dalam pembelian melalui Shopee atau pada *merchant* yang bekerja sama dengan Shopee. Selain itu, koin Shopee yang

---

<sup>8</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No.2, (Desember, 2015), 249.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

<sup>10</sup> Mohammad Firdaus, *et.al.*, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 37.

didapatkan dapat hangus apabila tidak digunakan sebagaimana yang terdapat pada syarat dan ketentuan dengan batas akhir yaitu dalam waktu 3 bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Xi Bo Ba dengan Metode Scan Quick Response Code ShopeePay di Cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup>

### **2. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjauan: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 2.

### 3. Jual Beli

Jual beli menurut Wahbah al-Zuhāifī secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>13</sup> Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmū’* mengatakan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup>

### 4. Xi Bo Ba

Xi Bo Ba adalah merek minuman boba khas taiwan yang sedang tren saat ini. Minuman Xi Bo Ba memiliki banyak varian dan rasa yang berkualitas. Nama Xi Bo Ba terinspirasi dari kata Xi Yue berarti Joy atau kebahagiaan.<sup>15</sup>

### 5. Scan Quick Response Code

*Scan Quick Response Code* adalah memindai barCode pada aplikasi smartphone untuk melakukan transaksi pembayaran. *QR (Quick Response Code)* adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi.<sup>16</sup>

### 6. ShopeePay

ShopeePay adalah dompet elektronik yang diluncurkan oleh *e-commerce* Shopee yang bertujuan untuk mempermudah penggunaanya dalam melakukan transaksi belanja di Shopee.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr *al-Mu’āsir*, 2005), 304.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

<sup>15</sup> Dewi Andriani, “Peluang Bisnis Xi Bo Ba, Bisa Jual Hingga 1.600 Cup Sehari” (<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200217/263/1202400/peluang-bisnis-xi-bo-ba-bisa-jual-hingga-1.600-cup-sehari>, diakses pada 12 November 2020)

<sup>16</sup> T. J. Soon, *QR Code*, (Singapore: Information Tecnology Standards Committee, 2008), 59-78.

### C. Identifikasi Masalah

1. Metode penjualan Xi Bo Ba dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai dan non tunai.
2. Pembelian dengan menggunakan sistem non tunai lebih menguntungkan dari pada tunai.
3. Adanya pemberian *cashback* saat melakukan transaksi pembayaran dengan metode *Scan Quick Response Code* menggunakan ShopeePay.
4. Koin Shopee dapat hangus apabila tidak digunakan.

### D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, Penulis hanya membatasi permasalahan ini terhadap hal berikut:

1. Mekanisme jual beli Xi Bo Ba dengan metode pembayaran *Scan Quick Response Code* menggunakan fitur ShopeePay.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay.

### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro?

---

<sup>17</sup> Angela, "Faktor-faktor yang mempengaruhi attitude to use electronic wallet dan implikasinya terhadap behavioral intention telaah pada pengguna ShopeePay", *Bachelor Thesis thesis Universitas Mutimedia Nusantara*, (Desember, 2019), 53.

## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli Xi Bo Ba dengan metode pembayaran *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli menggunakan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai transaksi jual beli Xi Bo Ba dengan metode pembayaran *Scan Quick Response Code* ShopeePay ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku perkuliahan khususnya tentang jual beli dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pihak Xi Bo Ba

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi serta sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai transaksi jual beli dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jual beli dengan menggunakan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay dalam Hukum Ekonomi Syariah, agar masyarakat mampu bertransaksi dengan baik sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Muammaroh pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay”, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu praktik transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay pelanggan langsung datang ketempat tanpa bantuan driver. Transaksi pada Rekan Usaha pelanggan cukup melakukan *Scan barcode/* kode *QR* yang telah tersedia pada Rekan Usaha. Transaksi melalui Go-Pay pada Rekan Usaha melalui Go-Pay diperbolehkan. Go-Pay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad *wadī'ah*, maka diskon/ *cashback/* potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa.<sup>18</sup>

Persamaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai transaksi *electronic commerce* atau *e-commerce*. Dengan berkembangnya metode pembayaran digital yang ada saat ini dapat memudahkan penggunaan transaksi *e-commerce*.

---

<sup>18</sup> Muammaroh, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

Perbedaan hasil skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu fitur-fitur pada situs *e-commerce* yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Dalam skripsi ini membahas situs *e-commerce* Gojek dengan fitur Go-Pay. Hal ini sama seperti penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai transaksi situs *e-commerce* Shopee dengan fitur ShopeePay.

2. Skripsi dari Muhammad Ihsan Habibi pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada OVO Booth di Malang Town Square)”, prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu sistem transaksi yang terdapat pada OVO jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang digunakan, diantaranya: Sistem transaksi pada pengisian ulang saldo OVO Cash (*top up*) menggunakan akad *wadī’ah* yang hukumnya sah, sistem transaksi yang diberikan pada pemberian *cashback* menggunakan akad *juālah* yang juga hukumnya diperbolehkan.<sup>19</sup>

Persamaan dari hasil skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai transaksi pembayaran melalui dompet digital dengan adanya pemberian *cashback* dan ditinjau dari segi hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ihsan Habibi, “Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada OVO Booth di Malang Town Square)” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

Perbedaan dari hasil skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dompet digital yang dimaksud dalam skripsi adalah OVO yang merupakan fitur dari aplikasi Grab. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas ShopeePay yang merupakan fitur dari aplikasi Shopee.

3. Jurnal penelitian karya Yohana Tri Widayati pada tahun 2017 yang berjudul “Aplikasi Teknologi *QR (Quick Response) Code* Implementasi Yang Universal”. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Kesimpulan dalam karya penelitian ini yaitu bahwa perubahan *barCode* berevolusi menjadi *QR Code* sangat besar kegunaannya dan perkembangannya luar biasa, implementasi dari evolusi tersebut merambah ke segala bidang usaha mulai dari bidang industri manufaktur sampai penggunaan di sosial media.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai kegunaan dan perkembangan *QR Code*, dimana kegunaan *QR Code* dengan sistem pencarian atau pembacaan data yang lebih cepat. Selain itu, perkembangan *QR Code* dapat dilakukan dalam bidang perdagangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih cenderung membahas implementasi *QR (Quick Response) Code* secara universal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

---

<sup>20</sup> Yohana Tri Widayati, “Aplikasi Teknologi *QR (Quick Response) Code* Implementasi Yang Universal”, *Jurnal Komputaki*, Vol.3, No.1, (Februari, 2017), 81.

membahas transaksi jual beli menggunakan *QR (Quick Response) Code* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## I. Kerangka Teori

Sebuah penelitian harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat objek yang dikaji sebagai landasan.

### 1. Teori Jual Beli (*Bai'*)

#### a. Definisi Jual Beli (*Bai'*)

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>21</sup> Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang/ non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya.<sup>22</sup> Definisi lain terkait jual beli dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

#### b. Landasan Hukum *Bai'*

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ..... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah: 275)

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

<sup>22</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>23</sup> (Q.S. an-Nisaa: 29)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fikih membedakan *al-thaman* dengan *al-si'r*. Menurut ulama, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *al-si'r* yaitu modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>24</sup>

Dalam praktik jual beli ini yang menjadi *bā'i* atau penjual adalah pemilik cafe Xi Bo Ba, *mustharī* atau pembeli adalah pembeli minuman Xi Bo Ba, *thaman* atau harga jual minuman Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response* dan uang yang dibayarkan melalui ShopeePay, *mabī'* atau barang yang dijual yaitu minuman Xi Bo Ba, *sīghat* (ijab dan kabul), yang melakukan ijab adalah pihak pemilik cafe Xi Bo Ba, dan kabul adalah pembeli minuman Xi Bo Ba.

Jual beli termasuk salah satu kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang harga minuman Xi Bo Ba

<sup>23</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

metode *Scan Quick Response* dan uang yang dibayarkan melalui ShopeePay.

## 2. Teori *Wadī'ah yad al-ḍamānah*<sup>25</sup>

### a. Definisi *Wadī'ah yad al-ḍamānah*

Dalam fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-Wadī'ah*.<sup>26</sup> *Wadī'ah* dapat diartikan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, di mana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika pihak penitip menghendaki.<sup>27</sup> Dalam Al-Qur'an memberikan arti *wadī'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.<sup>28</sup>

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadī'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan Ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadī'ah* adalah mengikut sertakan

<sup>25</sup> Muhaammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani. 2001), 149. Istilah *wadī'ah yad al-ḍamānah* merupakan bahasa yang tidak baku dalam literatur bahasa Arab, karena istilah yang baku adalah *wadī'ah yad al-ḍamān*.

<sup>26</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 319.

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 42.

<sup>28</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 295.

orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.<sup>29</sup>

Secara umum terdapat dua jenis *wadī'ah* yakni *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad al-ḍamānah*. *Wadī'ah yad al-amānah* adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya menyimpan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali apabila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Sedangkan *wadī'ah yad al-ḍamānah* yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>30</sup>

b. Landasan Hukum *Wadī'ah*

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

<sup>29</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 30.

<sup>30</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, 125.

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>31</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>32</sup>

## 2) Hadis

Hadis yang menjadi landasan *wadfi’ah* yaitu:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya: “Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (HR. Daruquthni)<sup>33</sup>

Hadis diatas memerintahkan agar kita berlaku amanah, bahkan dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang mendapat amanah atau yang dititipi, maka wajib bagi orang tersebut untuk menjaga keberadaan sesuatu yang dititipi. Namun

<sup>31</sup> Software Digital, *Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya.

<sup>32</sup> Software Digital, *Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya.

<sup>33</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 195.

apabila barang tersebut hilang atau rusak tanpa ada unsur kesengajaan atau pun kelalaian dari orang yang dititipi maka tidak wajib baginya untuk mengganti. Begitu pentingnya dalam menjaga amanah, sehingga kita harus dapat memilah dan memilih untuk menitipkan harta atau titipan tersebut.

Dalam praktik *wadi'ah yad al-ḍamānah*, *mūdi'* yaitu pembeli yang mengisi saldo (*top up*) di ShopeePay, *mustaudi'* yaitu pihak Shopee, *mūda' alāh* yaitu uang yang didepositkan di ShopeePay, dan *'iwāḍ* yaitu harga minuman Xi Bo Ba melalui *Scan Quick Response* dengan mendapatkan *cashback*.

Teori *wadi'ah yad al-ḍamānah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah bahwa uang yang didepositkan di ShopeePay digunakan pemiliknya untuk membeli minuman Xi Bo Ba di Cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

### 3. *Wakālah*

#### a. Pengertian *Wakālah*

Secara bahasa, *wakalah* adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hifdz* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian dalam teori *wakālah* ini terdapat delegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wakālah* adalah delegasian

sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang dapat mendelegasikan itu melaksanakan apa yang dikuasakannya.<sup>34</sup>

*Wakālah* juga bisa didefinisikan suatu pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>35</sup>

#### b. Dasar Hukum *Wakālah*

##### 1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>36</sup>

##### 2) Hadis

Hadis yang menjadi landasan *wakālah* yaitu:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِحًا  
إِذْ لَتَيْتُ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخَذَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا

Artinya : “Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. Maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.” (HR Abu Dawud)<sup>37</sup>

Dalam praktik akad *wakālah*, *muwakkil* yaitu pembeli Xi Bo

Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay, *wakil* yaitu pihak

<sup>34</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), 293-294.

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 104.

<sup>36</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

<sup>37</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah...*, 195-196.

Shopee, *muwakkil fih* yaitu uang yang didepositkan di ShopeePay dan pembayaran Xi Bo Ba yang diwakilkan oleh pembeli Xi Bo Ba kepada pihak Shopee melalui *Scan Quick Response Code* ShopeePay, dan *sīghat* yaitu ijab dan kabul antara pembeli Xi Bo Ba dengan Pihak Shopee.

Teori *wakālah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah transaksi jual beli Xi Bo Ba melalui perantara pihak Shopee. Pembayaran Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay ini yang diwakilkan oleh pihak Shopee. Dimana pihak Shopee mewakili penjual Xi Bo Ba dalam melakukan pembayaran melalui *Scan Quick Response Code* ShopeePay.

#### 4. *E-Commerce*

##### a. Definisi *E-Commerce*

Menurut Jony Wong, pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Shely Cashman, *e-commerce* atau kependekan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk

---

<sup>38</sup> Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 33.

membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>39</sup>

*E-commerce* adalah saluran *online* yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan.<sup>40</sup>

b. Landasan Hukum *E-Commerce*

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Shely Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), 83.

<sup>40</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2012). 20.

<sup>41</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>42</sup>

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) ini diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* (niaga elektronik) yang berkelanjutan di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (*online*). Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Elsam, "UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", <https://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>, diakses pada tanggal 07 Januari 2021.

<sup>43</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sejumlah pengaturan dalam PP PMSE yaitu aspek perlindungan bagi konsumen; perlakuan yang seimbang antara pelaku usaha asing dengan pelaku usaha lokal dan pelaku usaha luring dengan pelaku usaha daring; kepastian berusaha; serta aspek-aspek yang dapat mendorong pertumbuhan sektor niaga elektronik di Indonesia.<sup>44</sup> Dengan adanya PP PMSE ini, tidak akan ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga elektronik.

3) Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

---

<sup>44</sup> Olvy Andrianita, "PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", [https://www.kemendag.go.id/storage/article\\_uploads](https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads), diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan kerangka teori di atas, bahwa *e-commerce* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan secara *Scan QR* ShopeePay dengan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee.

## J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>46</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>47</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan

<sup>45</sup> Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>46</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

<sup>47</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan pengelola cafe Xi Bo Ba dan pembeli minuman Xi Bo Ba di Bojonegoro dan *Customer Service* Shopee.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *bai'*, *wadī'ah yad al-ḍamanah*, *wakālah* dan *e-commerce*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa teknik yaitu:

### a. Observasi

Teknik observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan

sasaran pengamatan.<sup>48</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code*. Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code* ShopeePay di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>49</sup> Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara dengan pengelola cafe Xi Bo Ba dan pembeli minuman Xi Bo Ba di Bojonegoro dan *Customer Service* Shopee.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

---

<sup>48</sup> Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11, No.2 (Desember, 2008), 220.

<sup>49</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

<sup>50</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 206.

#### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai praktik jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci.

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Dalam hal ini, fakta dan hasil pengamatan dari praktik jual beli Xi Bo Ba, penjual dan pembeli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu *bai'*, *wadi'ah yad al-damānah*, *wakālah* dan *e-commerce*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dalam teknik pengolahan data.

### K. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan dijelaskan empat teori yaitu *bai'*, *wadī'ah yad al-ḍamānah*, *wakālah* dan *e-commerce*. Pertama adalah *bai'*, menguraikan definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam. Kedua adalah teori *wadī'ah yad al-ḍamānah*, menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, karakteristik. Ketiga adalah teori *wakalah*, menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam *wakalah*. Keempat adalah *e-commerce*, menguraikan konsep dasar, landasan hukum, jenis-jenis dan keunikan teknologi *e-commerce*.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro dan praktik jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay.

Bab IV Temuan dan Analisis, temuan memuat praktik jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay dan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan Quick Response Code* ShopeePay.

Bab V Penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

